



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 022/HK.04/3527/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 TAHUN 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampang.
Pada tanggal 25 Juni 2022

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

ttd


ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sampang
Kasubag Hukum dan SDM,

SRI WIDIANI







**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG**

 KABUPATEN SAMPANG	Nomor SOP	: 022/HK.04/3527/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	: 25 Juni 2022
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: 25 Juni 2022
	DISAHKAN OLEH	: Sekretaris KPU Kabupaten Sampang
	NAMA SOP	: SOP Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
DASAR HUKUM	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja / Nota Dinas Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet 	
KUALIFIKASI PELAKSANA	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur 	-Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

<p>2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan</p> <p>3. Mengetahui mekanisme pertanggung jawaban anggaran pelaksanaan kegiatan</p>	
---	--

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KPU KABUPATEN SAMPANG

No	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		SEKRETARIS	KASUBAG HUKUM DAN SDM	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota memerintahkan Kasubag Hukum dan SDM untuk melaporkan Kartu Kendali Bulanan, Tri Wulanan dan Tahunan ke KPU Provinsi	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Disposisi	10 menit	Disposisi	
2	Kasubag Hukum dan SDM memerintahkan staf untuk melaporkan Kartu Kendali Bulanan, Tri Wulanan dan Tahunan			<input type="text"/>	Disposisi	10 menit	Instruksi	
3	Staf membuat laporan Kartu Kendali Bulanan, Tri Wulanan dan Tahunan serta surat pengantar			<input type="text"/>	Instruksi	10 menit	Konsep Kartu Kendali Bulanan, Tri Wulanan dan Tahunan	

3	Setelah Laporan dibuat segera dilaporkan kepada Kasubag Hukum dan SDM untuk diparaf dan segera dimintakan tanda tangan Sekretaris				Konsep Kartu Kendali Bulanan, Tri Wulanan dan Tahunan	10 menit	Laporan Bulanan, Tri Wulanan dan Tahunan	Kartu Kendali Wulanan dan Tahunan
4	Sekretaris menandatangani Laporan SPIP dan Surat Pengantar untuk segera dikumpulkan ke KPU Provinsi			Laporan Kartu Kendali Bulanan, Tri Wulanan dan Tahunan	10 menit			

Ditetapkan di Sampang.
Pada tanggal 25 Juni 2022

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

ttd

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sampang
Kasubag Hukum dan SDM,



